

**PERSPEKTIF TRIANGLE FRAUD THEORY DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
DI PEMERINTAH PROVINSI NTB**

Rinie Arifianti ¹

Budi Santoso ²

Lilik Handajani ²

¹ Biro Umum Setda Provinsi NTB

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

rin_inut@ymail.com

Abstract

This study examines the effect of ULP teamwork/ procurement officer characteristic, suitability compensation, and internal control system to government's procurement fraud. The testing was held on 79 respondent who represent 32 percent population. Group respondent is ULP teamwork/ procurement officer at West Nusa Tenggara Provincial Government using the structural model analysis. The research findings showed that ULP teamwork/ procurement officer characteristic and internal control system had influence government's procurement fraud, but is not affected by suitability compensation. ULP teamwork/ procurement officer characteristic and internal control system had negative influence to government's procurement fraud. This means better ULP teamwork/ procurement officer quality and internal control system will reduce the occurrence of government's procurement fraud. Research implication leads to improvement ULP teamwork/ procurement officer integrity and internal control system as a important part of preventing government's procurement fraud. The challenge of government's procurement is the formulation policies that synergy with other regulation and improvement quantity and quality characteristics to improve performance government's procurement.

Keywords : procurement fraud, ULP teamwork/ procurement officer characteristic, suitability compensation, internal control system

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian intern terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengujian dilakukan pada 79 responden yang mewakili 32 persen populasi. Kelompok responden adalah pokja ULP/ pejabat pengadaan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan menggunakan analisis model struktural. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan barang/ jasa, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi. Karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh *negatif* terhadap *fraud* pengadaan barang/ jasa. Hal ini berarti semakin berkualitas karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan penerapan sistem pengendalian intern akan mengurangi terjadinya *Fraud* pengadaan barang/ jasa. Implikasi penelitian ini mengarah pada peningkatan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern sebagai bagian terpenting pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa. Tantangan dalam proses pengadaan barang/ jasa adalah perumusan kebijakan yang bersinergi dengan regulasi penunjang lainnya dan peningkatan integritas dan kompetensi secara kuantitas maupun kualitas untuk perbaikan kinerja pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Kata Kunci : *Fraud* Pengadaan Barang/jasa, karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, SPI

PENDAHULUAN

Perkembangan pengelolaan pemerintahan di daerah saat ini, tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks, seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan (Tuanakotta, 2014, 197). Pembangunan sarana maupun prasarana dalam pengelolaan pemerintahan merupakan sebuah keharusan untuk menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kasus *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.

Soemitro Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tetapi, tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan (Tuanakotta, 2014:431).

Fraud adalah satu jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan. Cressey (1973) dalam Tuanakotta (2014:207) menyatakan bahwa ada tiga penyebab atau pemicu terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*unshareable pressure/incentive*), kesempatan/ peluang (*perceived opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Terkait pengadaan barang/ jasa, *fraud* dapat terjadi saat pokja ULP/ pejabat pengadaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Oktober 2014, di tahun 2014 korupsi jenis penyuapan dan pengadaan barang/jasa sebagai jumlah jenis perkara

tertinggi di Indonesia. Per 31 Oktober 2014, KPK melakukan penanganan korupsi yang sebagiannya dari jenis perkara penyuapan yaitu sebesar 16 kasus, korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 13 kasus, TPPU sebanyak 5 kasus, pungutan sebanyak 5 kasus, perijinan sebanyak 4 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 4 kasus dan merintang proses KPK 2 kasus. Di NTB sendiri, Berdasarkan data BPK tahun 2014, kerugian daerah dengan penyebab pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebar di beberapa SKPD dengan temuan yang berbeda-beda, seperti terjadi kemahalan harga, kelebihan pembayaran, transaksi pembelian yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak.

Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab kecurangan pengadaan barang/jasa antara lain penelitian Gelderman, Ghijsen, dan Brugman (2006) menunjukkan bahwa pemahaman pejabat pengadaan terhadap peraturan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketaatan peraturan. Sementara Sabana (2010) menyatakan bahwa kompetensi pejabat pengadaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rijckeghem dan Weder (1997) menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara penghasilan aparaturnya pemerintah dengan tingkat korupsi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Thoyibatun (2009), hasil penelitiannya kesesuaian sistem pengendalian internal dan sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian yang berbeda dibuktikan oleh Wilopo (2006) dimana kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi, penelitian Jatiningtyas dan Kiswara (2011) menyatakan bahwa dari sudut pandang pihak internal instansi, kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Penelitian Aji (2013) menemukan bukti bahwa ada

pengaruh yang negatif dan signifikan dalam penilaian penghasilan panitia pengadaan dan etika pengadaan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Meskipun temuan yang berbeda dalam penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tentang *fraud* yang dilakukan menunjukkan pentingnya aspek yang dapat mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa seperti karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian internal dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. Apabila ULP/ pejabat pengadaan bekerja secara profesional, tidak memihak dalam pemilihan barang/jasa, menjunjung tinggi etika, melaksanakan sistem dan prosedur yang ada, diharapkan tercipta lingkungan pengadaan yang sehat sehingga *fraud* pengadaan barang/jasa dapat diminimalkan dan perlahan sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini dapat memberikan *warning signal* untuk mencegah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa jauh dari kecenderungan melakukan tindakan *fraud*, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dan kebocoran anggaran yang disebabkan oleh proses pengadaan barang/jasa dapat berkurang.

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian intern terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural dengan menginternalisasi Sistem Pengendalian Intern, karena permasalahan *fraud* dapat terjadi dimana saja, bahkan pada instansi yang telah memiliki sistem pengendalian yang baik sekalipun, penelitian ini penting dilakukan dalam memberikan kontribusi untuk merumuskan *best practice* pada praktik pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah: Apakah karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap *fraud*

pengadaan barang/jasa? Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pokja ULP/Pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian intern terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pegawai dan pimpinan terkait pengadaan barang/jasa dan diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa, dan bagi masyarakat khususnya pihak legislatif untuk lebih meningkatkan kepedulian dalam pengawasan sosial terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam memperbaiki/menambah regulasi oleh Pemerintah Provinsi NTB yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa agar dikemudian hari peraturan yang dihasilkan dapat secara efektif mengatasi masalah yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian daerah secara materiil.

Fraud

Fraud menurut BPK RI (2007) adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti: a) Pasal 362: Pencurian adalah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; b) Pasal 368: Pemasaran dan Pengancaman adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang; c) Pasal 372: Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; d) Pasal 378: Perbuatan Curang adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; e) Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dari definisi di atas, terkandung aspek dari *fraud* adalah penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intent*).

Pengadaan barang/ jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia diatur Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ketentuan yang diatur meliputi: tugas pokok dan kewenangan dalam pengadaan, persyaratan yang harus dimiliki oleh pihak – pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, tata cara evaluasi penawaran, mekanisme sanggahan/*complaint*, hingga kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pengadaan barang/ jasa

Cressey (1973) dalam Tuanakotta (2014:207) menyatakan bahwa ada tiga penyebab atau pemicu terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*), kesempatan atau peluang

(*Perceived Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak *fraud* dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi, Tekanan (*pressure*) diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi. Kompensasi yang sesuai dapat berperan meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih efektif dan produktif, dan kurangnya kompensasi dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan; b) Kesempatan atau peluang (*Perceived Opportunity*) adalah peluang terjadinya *fraud* akibat lemahnya atau tidak efektifnya kontrol sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. Faktor penyebab *fraud* yang disebabkan adanya kelemahan di dalam sistem dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan sehingga perbuatan curang dapat dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memproksikan suatu kesempatan (*opportunity*) dengan variabel Sistem Pengendalian Intern.

Sistem pengendalian intern yang baik akan meminimalisasi terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa; c) Rasionalisasi (*Rationalization*) adalah *Fraud* terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong (“membolehkan”) terjadinya *fraud*. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan.

Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan. Pada penelitian ini, peneliti memproksikan suatu rasionalisasi (*rationalization*) dengan variabel Karakteristik pokja ULP atau pejabat pengadaan. Kompetensi pokja ULP atau pejabat pengadaan yang berkualitas akan memberikan pengaruh dalam menjalankan peraturan – peraturan mengenai pengadaan barang atau jasa dan juga pemahaman mengenai risiko-risiko jika melanggar aturan sehingga

dapat menekan terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa.

Karakteristik ULP/Pejabat pengadaan dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Karakteristik Pokja ULP atau pejabat pengadaan sangat diperlukan untuk melaksanakan proses pengadaan dengan benar karena aktivitas dan keputusan yang diambil oleh pokja ULP / pejabat pengadaan merupakan hal yang sangat menentukan proses pengadaan. Keluaran dari aktivitas dan keputusan yang diambil pokja ULP/ pejabat pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena pokja ULP/ Pejabat pengadaan sangat berperan dalam terciptanya kompetisi yang sehat. Untuk itu kemampuan dan profesionalisme pokja ULP/ pejabat pengadaan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karakteristik yang memadai dari pokja ULP/Pejabat pengadaan akan mendorong kompetisi yang sehat sehingga akan mencegah/mengurangi kecurangan/*fraud* pada aktivitas pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gelderman, *et al.* (2006) menunjukkan bahwa pemahaman pejabat pengadaan terhadap peraturan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketaatan peraturan, penelitian Sabana (2010) juga menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengadaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Thai (2001) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas ULP/Pejabat pengadaan.

Hasil penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan bahwa semakin baik kualitas ULP/Pejabat pengadaan maka akan menurunkan tingkat *fraud* pengadaan barang/jasa, padahal fenomena yang terjadi adalah kasus-kasus korupsi yang besar lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak internal dan eksternal organisasi yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan seperti diketahui pada sektor swasta, dikenal istilah *income smoothing* atau perataan laba dilakukan oleh manajer yang pendidikan dan pengalamannya sudah tinggi.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan uraian pada peneliti terdahulu serta rerangka konseptual penelitian, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis pertama sebagai berikut: Karakteristik ULP/Pejabat pengadaan berpengaruh terhadap *fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Kesesuaian Kompensasi dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Selain aspek karakteristik pokja ULP/Pejabat pengadaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan proses pengadaan yang objektif adalah kesesuaian kompensasi. Pokja ULP/Pejabat pengadaan merupakan bagian dari aparatur pemerintah dan mendapatkan kompensasi sebagai pegawai negeri berdasarkan peraturan yang berlaku ditambah dengan honorarium sebagai pokja ULP/ pejabat pengadaan.

Pada penelitian yang dilakukan Rijckeghem dan Weder (1997), menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara penghasilan aparatur dengan tingkat korupsi. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Aji (2013), dimana penghasilan panitia pengadaan berpengaruh negatif terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa. Hasil ini mendukung teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal (pemilik) yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan.

Cressey (1973) melalui Teori *Fraud Triangle*-nya menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena salah satu yang mendasarinya yaitu *pressure* (tekanan). *Fraud* yang timbul dari tekanan atas kompensasi aktifitas pengadaan barang jasa yang rendah tetapi berisiko tinggi. Pendapatan/honor sebagai pokja ULP/pejabat pengadaan barang/jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko tersangkut permasalahan hukum sering menjadi tekanan dalam melakukan *fraud*.

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepuasan kompensasi juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparaturnya pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Penelitian Wilopo mendukung fenomena yang terjadi saat ini dimana pada beberapa kasus korupsi, pihak-pihak yang terlibat sudah mempunyai pendapatan atau remunerasi yang tinggi. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kompensasi yang tinggi tidak mampu menghilangkan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta uraian pada penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis kedua yaitu Kesesuaian kompensasi berpengaruh Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sistem Pengendalian Intern dan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu instansi sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam suatu instansi dipercaya dapat bermanfaat untuk membantu suatu instansi mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang signifikan. Penelitian Wilopo (2008) menunjukkan bahwa secara parsial pengendalian internal birokrasi pemerintahan memberikan pengaruh negatif yang artinya semakin tinggi pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan kecurangan, akan tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Dalam penelitian ini disimpulkan adanya pengendalian internal ini meliputi sistem pengendalian internal (Wilopo, 2006) yang ada dalam suatu instansi, dan adanya kepatuhan terhadap pengendalian internal di dalamnya (Thoyyibatun, 2009).

Studi Thoyyibatun (2009) sejalan dengan kondisi saat ini dimana beberapa kasus korupsi ditemukan di instansi atau lembaga yang telah memiliki sistem pengendalian yang baik dan memiliki pemahaman terhadap aturan dan

hukum. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern yang baik masih memberikan peluang terhadap terjadinya *fraud*. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan yaitu Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi NTB. Populasi dalam penelitian ini adalah (1) PA/KPA; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); (3) Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan; (4) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability* yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Sugiyono, 2013:84). Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel tersebut dalam hal ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pegawai yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pokja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan. Pengujian dilakukan pada 79 responden yang mewakili 32 persen populasi.

Variabel dan Pengukuran Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

Karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan adalah sifat-sifat khas yang perlu ada pada pegawai-pegawai yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Aji (2013) kualitas panitia pengadaan atau dalam penelitian ini disebut karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: tingkat integritas, kompetensi, independensi dan obyektifitas yang dimiliki oleh pokja ULP/ Pejabat pengadaan pengadaan dalam menjalankan tugasnya. Pokja

ULP/ Pejabat pengadaan adalah orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa. Karakteristik pokja ULP/ Pejabat pengadaan barang/jasa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah apakah orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan terakhirnya Perpres 70 tahun 2012

Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi menurut Sikula dalam Mangkunegara (2009) adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Kesesuaian kompensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan sah (resmi) yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding/ layak, pengukuran dilakukan dengan menggunakan lima indikator yang menggambarkan kondisi ideal untuk kemudian dimintakan penilaian kepada responden sejauhmana tingkat kesesuaiannya dengan kondisi yang sebenarnya. Indikator untuk kesesuaian kompensasi adalah kesesuaian honor atau penghasilan dengan tambahan beban kerja, kesesuaian honor atau penghasilan dengan prestasi pekerjaan, pencapaian tugas dalam waktu tertentu, tugas dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian, dan total penghasilan menciptakan insentif yang memadai. Indikator merupakan merujuk pada penelitian Wilopo (2006) dan Aji (2013).

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa baik suatu sistem yang dirancang atas proses pengadaan barang/jasa menurut penilaian responden. Merujuk pada PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern diukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (monitoring).

Fraud Pengadaan Barang/ Jasa

Fraud menurut BPK RI (2007) adalah jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. *Fraud* pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian responden mengenai tindakan melawan peraturan yang dilakukan pegawai di instansi pemerintahan mengenai pengadaan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun orang atau pihak lain dan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Merujuk pada Perpres 70 tahun 2012, *fraud* pengadaan barang/jasa diukur dengan indikator perencanaan pengadaan, kolusi harga penawaran, prinsip terbuka, penyampaian dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar, rekayasa kriteria spesifikasi, penambahan persyaratan kualifikasi, penentuan estimasi harga, penjelasan (*aanwijzing*), kolusi dalam evaluasi penawaran, pengunduran tanggal pengumuman, pengumuman calon pemenang tidak informatif, substansi sanggahan tidak ditanggapi, pengaturan sanggahan, penundaan penerbitan surat penunjukan pemenang barang/jasa.

Analisis Data

Penelitian ini menguji tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen. Variabel eksogen terdiri dari variabel Karakteristik pokja ULP/Pejabat pengadaan, Kesesuaian Kompensasi, dan Sistem Pengendalian Intern, sedangkan variabel endogennya adalah *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Model persamaan struktural awal diuji dengan persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Model Struktural/Structure (Inner Model)

$$FPBJ = \gamma_1 KPP + \gamma_2 KK + \gamma_3 SPI + \zeta_1$$

Keterangan :

Γ (Gamma) = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

ζ (Zeta) = galat model struktural

λ (Lambda) = koefisien model pengukuran (loading weight)

ϵ (Epsilon) = galat model pengukuran

KPP = Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

KK = Kesesuaian Kompensasi

SPI = Sistem Pengendalian Intern

Untuk variabel laten KPP:

$$KPP = \lambda_{11}INT + \lambda_{12}DIS + \lambda_{13}RES + \lambda_{14}SPP + \lambda_{15}BJT + \lambda_{16}OBY + \lambda_{17}MPI + \epsilon_1$$

Untuk variabel laten KK:


$$KK = \lambda_{21}KKS B + \lambda_{22}KKSP + \lambda_{23}KKWT + \lambda_{24}KKMK + \lambda_{25}KKIM + \epsilon_2$$

Untuk variabel laten SPI:

$$SPI = \lambda_{31}LP + \lambda_{32}PR + \lambda_{33}AP + \lambda_{34}IF + \lambda_{35}PM + \epsilon_3$$

Untuk variabel laten FPBJ

$$FPBJ = \lambda_{41}FPBJ01 + \lambda_{42}FPBJ02 + \lambda_{43}FPBJ03 + \lambda_{44}FPBJ04 + \lambda_{45}FPBJ05 + \lambda_{46}FPBJ06 + \lambda_{47}FPBJ07 + \lambda_{48}FPBJ08 + \lambda_{49}FPBJ09 + \lambda_{410}FPBJ10 + \lambda_{411}FPBJ11 + \lambda_{412}FPBJ12 + \lambda_{413}FPBJ13 + \lambda_{414}FPBJ14 + \epsilon_4$$



Gambar 1 : Model Struktural dan pengukuran

Keterangan :

Karakteristik ULP/Pejabat Pengadaan (KPP), direfleksikan dengan indikator:

INT = Integritas; DIS = Disiplin; RES = Tanggung Jawab;

SPP= Pengetahuan Sistem dan Prosedur; BJT = Pengetahuan Barang/Jasa;

OBY = Obyektif, dan MPI = Menandatangani Pakta Integritas.

Kesesuaian Kompensasi (KK), direfleksikan dengan indikator:

KKS B = Kesesuaian Honor dengan beban pekerjaan; KKSP = Kesesuaian Honor dengan Prestasi; KKWT = Pencapaian tugas; KKMK = Peningkatan Diri; KKMW = Insentif yang diterima memadai

Sistem Pengendalian Intern (SPI), direfleksikan dengan indikator:

LP = Lingkungan Pengendalian; PR = Pengendalian Risiko; AP = Aktivitas Pengendalian; KI = Komunikasi Informasi, dan PM = Pengawasan atau *Monitoring*

Fraud Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ), direfleksikan dengan indikator:

FPBJ01 = Perencanaan; FPBJ02 = Pelanggaran prinsip terbuka; FPBJ03 = Kolusi dalam harga penawaran; FPBJ04 = Penyampaian dokumen tidak benar; FPBJ05 = Rekayasa Kriteria spesifikasi; FPBJ06 = Penambahan persyaratan tidak perlu; FPBJ07 = Penentuan HPS tidak sesuai aturan; FPBJ08 = Informasi *Aanwijzing* terbatas; FPBJ09 = Kolusi dalam evaluasi penawaran; FPBJ10 =

Pengunduran pengumuman kurang jelas; FPBJ11 = Pengumuman calon pemenang tidak informatif; FPBJ12 = Substansi sanggahan tidak ditanggapi; FPBJ13 = Pengaturan sanggahan, dan FPBJ14 = Penundaan penerbitan SPPBJ.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran variabel penelitian yang meliputi : Karakteristik Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan (KPP), Kesesuaian Kompensasi (KK), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) dapat disajikan dalam Tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL KPP	79	2	4	3,54613	0,51335
TOTAL KK	79	1	4	2,7519	0,67064
TOTAL SPI	79	1	4	3,1443	0,63727
TOTAL FPBJ	79	1	4	1,6907	0,58250
Valid N (listwise)	79				

Sumber : Output SPSS 22 (2015)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa: Variabel Karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan (KPP) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,51335 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 3,54613. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan yang ada di PemProv. NTB cenderung dalam kondisi atau kategori sangat baik.

Variabel Kesesuaian Kompensasi (KK) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,67064 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 2,7519. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel kategori, sehingga dapat dikatakan bahwa kesesuaian kompensasi pengadaan barang/jasa di PemProv. NTB cenderung dalam kondisi atau kategori sesuai.

Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,63727 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 3,1443. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel kategori, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi NTB cenderung dalam kondisi atau kategori baik.

Variabel *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,58250 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 1,6907. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang terjadi di Pemerintah Provinsi NTB cenderung dalam kondisi jarang terjadi atau kategori sangat rendah.

Hasil Pengujian Model Pengukuran, Model Struktural dan Goodness of Fit


Metode analisis data yang digunakan adalah *Struktural Equation Modelling* (SEM) berbasis varian atau biasa disebut dengan *soft modeling*, dengan menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS). Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan bantuan program *SmartPLS 2.0*. Dalam PLS atau *component based SEM*, hubungan linear yang optimal antar variabel laten dihitung dan diinterpretasikan sebagai hubungan prediktif terbaik yang tersedia dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga kejadian yang ada tidak dapat dikendalikan secara penuh (Ghozali, 2008:6).

Lebih lanjut, Ghozali (2008:6) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (< 100 sampel atau =30). Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 atau minimal 30 bisa dilakukan analisis. Kedua, PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Ketiga, PLS memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis *series ordinary least square* (OLS)

sehingga diperoleh efisiensi perhitungan *olgaritma*. Keempat, pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* dapat digunakan untuk menjelaskan (Ghozali, 2008:4).

Pendekatan untuk menganalisis *First Order Factor* menggunakan *repeated indicators approach* atau juga dikenal dengan *hierarchical component* model. Pendekatan ini memiliki keuntungan karena model ini dapat diestimasi dengan algoritma standar PLS. *Factor loading* yang nilainya dibawah 0,50 akan didrop dari analisis karena memiliki nilai *convergent validity* rendah. Tahap pertama dalam *smartPLS* adalah menilai *outer* model yaitu proses iterasi indikator dan variabel laten diperlakukan sebagai deviasi (penyimpangan) dari nilai mean (rata-rata) dengan tujuan melihat hubungan antara indikator dengan konstruksinya. Pada tahap pertama, ada 4 (empat) indikator yang di-*dropping* karena memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,50. Indikator-indikator tersebut adalah Pengawasan/ Monitoring (PM), perencanaan pengadaan (FPBJ01), rekayasa kriteria spesifikasi (FPBJ05), dan penjelasan pekerjaan (FPBJ08). Setelah di-*dropping*, dilakukan proses penyampelan kembali (*resampling*) untuk mendapatkan *factor loading* yang nilainya di atas 0,50.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *smartPLS*, dapat diketahui bahwa setelah 4 (empat) indikator dengan nilai *loading factor* dibawah 0,50 di drop, dilakukan penyampelan kembali (*resampling*) untuk memperoleh model yang baik, setelah dilakukan penyampelan kembali (*resampling*), semua indikator dapat diterima karena *sample* pada tiap-tiap indikator lebih dari 0,50.



Gambar 2 : Hasil Akhir Model menggunakan PLS

Uji Measurement (Outer) Model

Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data menggunakan *SmartPLS* untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*. *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Apabila hasil dari nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai diskriminan *validity* yang baik (Ghozali, 2008:25).

Dari hasil uji *outer loading*, didapatkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator Karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan Kesesuaian Kompensasi (KK) bahwa semua indikator variabel karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan Kesesuaian Kompensasi (KK) valid untuk mengukur konstruk karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan Kesesuaian Kompensasi (KK) karena memiliki nilai *outer loadings* di atas 0,5, sehingga indikator karakteristik pokja ULP/

pejabat pengadaan tidak ada yang di-*dropping*.

Hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator Sistem Pengendalian Intern (SPI) menunjukkan bahwa indikator PM (Pengawasan/ Monitoring) perlu dikeluarkan karena nilai *outer loadings* di bawah 0,5. Setelah indikator PM dikeluarkan, model penelitian berubah.

Hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) indikator variabel FPBJ tidak dapat mengukur konstruk FPBJ karena memiliki nilai *outer loadings* di bawah 0,5, sehingga indikator tersebut harus dikeluarkan. Indikator – indikator yang di-*dropping* adalah perencanaan pengadaan (FPBJ01), rekayasa kriteria spesifikasi (FPBJ05), dan penjelasan pekerjaan (FPBJ08). Setelah 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai *outer loadings* di bawah 0,5 dikeluarkan, model penelitian berubah.

Uji Composite Reliability atau Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu alat ukur atau instrumen yang berupa kuesioner dikatakan dapat memberikan hasil ukur yang stabil atau konstan, bila alat ukur tersebut dapat

diandalkan atau reliabel. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dilakukan dengan metode *Intern consistency*. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *composite reliability* dan koefisien *cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali, 2008:43).

Hasil *composite reability* maupun *cronbach alpha* menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang *fit*, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Discriminant Validity

Discriminant Validity diukur dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada

nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Hasil *discriminant validity* Akar AVE konstruk Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (KPP) sebesar 0,70807485, lebih tinggi daripada korelasi antara Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (KPP) dengan konstruk lainnya dalam model. AVE konstruk variabel selanjutnya yaitu kesesuaian kompensasi (KK) sebesar 0,68566318, lebih tinggi dari pada korelasi antara konstruk kesesuaian kompensasi (KK) dengan konstruk lainnya dalam model. Akar AVE konstruk sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 0,72476755, lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk sistem pengendalian intern (SPI) dengan konstruk lainnya dalam model. Akar AVE konstruk *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) sebesar 0,70246637, lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) dengan konstruk lainnya dalam model. Berdasarkan nilai diatas menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Ghozali, 2008:25). Berikut ini ringkasan *Goodness of Fit* :

Tabel 2. Hasil *Goodness Of Fit* Model Pengukuran

	<i>Composite Reliability</i>	AVE	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
FPBJ	0,914347	0,493459	0,897227	Baik (<i>fit</i>)
KK	0,813362	0,470134	0,717303	Baik (<i>fit</i>)
KPP	0,875197	0,501370	0,833448	Baik (<i>fit</i>)
SPI	0,815350	0,525288	0,704287	Baik (<i>fit</i>)

Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; *Q-Square predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*; sebaliknya jika nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki

predictive relevance. Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2) = 1 - (1 - 0,414018) = 0,414018$$

Nilai Q² diperoleh sebesar 0,414018 atau nilai Q-square > 0 sehingga dapat dinyatakan model struktural juga fit dengan data atau menunjukkan model memiliki *predictive relevance*.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner* model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi koefisien parameter jalur struktural.

Nilai *R-square* *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) 0,414017. Nilai *R-square* sebesar 0,414017 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa yang dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (KPP), Kesesuaian Kompensasi (KK), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebesar 41,0 persen sedangkan 59,0 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. Semakin besar angka *R-square*

menunjukkan semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan strukturalnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural (*inner model*) dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Selain itu juga dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan di atas adalah 1,96 untuk $p < 0.05$. Tabel dibawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 3. Uji Hipotesis berdasarkan *Path Coefficient*

	Hipotesis	Loading Path	T Statistics (O/STERR)	Kesimpulan
KPP -> FPBJ	H ₁	-0,492800	4,626830	Hipotesis Diterima
KK -> FPBJ	H ₂	-0,049994	0,279414	Hipotesis Ditolak
SPI -> FPBJ	H ₃	-0,236383	2,449908	Hipotesis Diterima

Pengaruh Karakteristik Pokja ULP/Pejabat Pengadaan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang/Jasa. Dari pengujian menggunakan PLS ditemukan bahwa karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/Jasa. Koefisien parameter pada tabel mempunyai nilai koefisien parameter sebesar -0,492800 dan nilai *t-statistic* sebesar 4,626830 (signifikan pada $p < 0.05$). Hasil penelitian H₁ diterima berarti bahwa semakin baik dan ideal persepsi karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, maka akan dapat menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang/Jasa.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dimana kasus-kasus korupsi yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh

pihak-pihak internal dan eksternal organisasi yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Thai (2001) dan Gelderman, *et al.* (2006), yang berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas ULP/ pejabat pengadaan dan pemahaman pejabat pengadaan terhadap peraturan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketaatan peraturan, hasil ini juga mendukung penelitian Sabana (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi pejabat pengadaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pokja ULP atau pejabat pengadaan adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, integritas memiliki pengaruh paling besar terhadap terjadinya peluang *fraud*

pengadaan barang/jasa. Integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau akurasi dari tindakan seseorang. Hasil ini sejalan dengan pendapat Arrowsmith (2010) yang menyatakan bahwa diperlukan integritas dari pelaksananya untuk mencegah terjadinya korupsi dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/ jasa. Integritas merupakan hal yang paling utama dan mendasar yang perlu dimiliki setiap pihak yang terkait dalam suatu sistem, termasuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Sistem terbaik apapun tidak akan berjalan dengan baik dan bermanfaat tanpa adanya integritas dari orang-orang yang terlibat di dalam sistem tersebut yang akan menimbulkan terjadinya *fraud* dalam pengadaan.

Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa diperlukan orang-orang yang memiliki disiplin yang baik, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal ketentuan mengenai sistem dan prosedur pengadaan. memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal barang/jasa yang ditenderkan/ diadakan. Kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan sangat diperlukan dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah minimal memiliki pemahaman mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, barang/jasa yang akan ditenderkan/ diadakan, memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Rendahnya kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan akan berpengaruh terjadinya *fraud* yang ditimbulkan oleh penyedia barang/jasa.

Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan tidak boleh memihak kepada kepentingan salah satu atau sekelompok peserta tender. Keberpihakan pokja ULP/ pejabat pengadaan pada salah satu calon penyedia barang atau jasa sangat berpotensi untuk terjadinya *fraud*. Proses pengadaan yang tidak *fair*, akan sulit mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif dan efisien. Salah satu komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa adalah setiap pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa harus menandatangani pakta integritas.

Triangle fraud theory menjelaskan bahwa rasionalisasi (*rationalization*) ditunjukkan saat seseorang mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan yang berkualitas akan menekan tindakan dan perilaku yang tidak rasional selama melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan meningkatkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, maka *Fraud* pengadaan barang/ jasa dapat dicegah, karakteristik ini dapat ditingkatkan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan meningkatkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, maka *Fraud* pengadaan barang/ jasa dapat dicegah, karakteristik ini dapat ditingkatkan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi (KK) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan PLS sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Hal itu dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 0,279414 jauh berada dibawah nilai 1,96. Dengan demikian H_2 tidak dapat diterima yang berarti bahwa semakin tinggi persepsi kesesuaian kompensasi pada kegiatan pengadaan barang/ jasa maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Aji (2013) yang menunjukkan bahwa penghasilan panitia pengadaan berpengaruh negatif terhadap penyimpangan pengadaan barang/ jasa. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa kesesuaian

kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Hasil studi ini mengungkapkan sebagian besar responden tidak setuju bahwa tambahan honor/penghasilan yang diterima oleh ULP/ Pejabat Pengadaan telah seimbang dengan tambahan beban kerja, tugas dan tanggung jawabnya sebagai ULP/ Pejabat Pengadaan, telah sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh ULP/ Pejabat pengadaan, dan telah menciptakan insentif yang memadai untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki. Namun, sebagian besar responden setuju untuk pernyataan pengadaan barang/ jasa merupakan tugas yang menantang yang harus dicapai dalam waktu tertentu dan dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian di bidangnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian kompensasi tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan terjadinya *fraud*. Hal ini karena pemberian kompensasi belum sesuai dengan harapan dari pokja ULP/ pejabat pengadaan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pokja ULP/ pejabat pengadaan bekerja tidak semata-mata tujuannya mencari kompensasi materiil, tetapi lebih pada orientasi jangka panjang yaitu peningkatan kapasitas diri seperti memaksimalkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian pengadaan barang/ jasa. Alasan temuan ini tidak mendukung hipotesis adalah kebijakan kompensasi belum mendiskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam menjalankan proses pengadaan, serta *reward* dan *punishment* yang dapat menghindarkan organisasi dari *fraud* yang dilakukan pihak – pihak pengelolanya.

Triangle Fraud Theory menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena salah satu yang mendasarinya adalah yaitu *pressure* (tekanan). Walaupun penghasilan/ honor sebagai pokja ULP/ pejabat pengadaan barang/jasa kecil dan tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan berisiko tinggi sering menjadi tekanan dalam melakukan *fraud*, namun hasil penelitian tidak mendukung teori *fraud triangle*, dimana kompensasi/ honor

yang rendah tidak cukup berpengaruh terhadap tingkat kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa

Hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari nilai koefisien parameter sebesar -0,236383 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,449908 signifikan pada ($p < 0,05$). Dengan demikian H_3 dapat diterima bahwa sistem pengendalian intern pada kegiatan pengadaan barang/ jasa di suatu instansi dapat mencegah terjadinya *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2006) yang menunjukkan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan penelitian Thoyyibatun (2009) yang menyatakan bahwa bahwa *Intern Control Compliance* berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency* yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern maka akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*). Hasil ini juga mendukung pernyataan bahwa dengan adanya pengendalian intern dalam suatu instansi dipercaya dapat bermanfaat untuk membantu suatu instansi mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil studi ini mengungkapkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu sistem pengadaan barang/ jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek lingkungan adalah tidak ada intervensi dari pihak lain yang akan mempengaruhi keputusan pokja ULP/ Pejabat Pengadaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pencegahan terjadinya risiko-risiko dalam pengadaan dengan tersedianya ketentuan mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa akan mendorong terciptanya kompetisi secara fair diantara calon rekanan. Sistem dan prosedur yang baik akan memberikan panduan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa bekerja secara

terarah dalam mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Aktivitas pengadaan meliputi pengadministrasi dan penyimpanan seluruh dokumen yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Transparansi informasi diperlukan agar semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan baik oleh institusi yang berwenang. Pengawasan oleh lembaga pengawas/ pemeriksa diperlukan sebagai kepanjangan tangan dari kontrol/ pengawasan masyarakat atas kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian intern kegiatan pengadaan barang/ jasa pada Pemerintah Provinsi NTB sudah cukup baik dan transparan, dilihat dari 2 (dua) kali berturut - turut Gubernur NTB menerima penghargaan mengenai tranparansi pengadaan barang/jasa. Sistem pengendalian intern pada Pemerintah Provinsi NTB sudah cukup memiliki lingkungan pengendalian yang efektif berupa tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap ULP/Pejabat Pengadaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, penaksiran resiko yang baik berupa kelengkapan bukti pendukung kontrak - kontrak, aktivitas pengendalian berupa ketentuan mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang jelas, dan informasi dan komunikasi yang baik berupa tranparansi informasi pengadaan barang/ jasa kepada masyarakat, namun hasil pengujian menyatakan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa tidak dapat merefleksikan pengaruhnya terhadap *fraud* pengadaan barang/ jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* terjadi karena masih lemahnya upaya penegakan hokum terhadap ketentuan barang/ jasa yang dilakukan pihak yang berwenang.

Hasil penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* yaitu adanya peluang (*opportunity*) yang merupakan faktor pemicu pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Jika terdapat peluang, seorang pegawai yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan *fraud* akan cenderung melakukan *fraud*. Peluang muncul melalui kelemahan dalam pengawasan sistem pengendalian intern suatu instansi. Agar berjalan efektif suatu sistem pengendalian intern harus memiliki kualitas yang memadai serta didukung oleh kepatuhan para pegawai terhadap sistem pengendalian tersebut. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan meningkatkan sistem pengendalian intern dalam setiap tahapan pengadaan barang/ jasa, maka akan dapat mengantisipasi tindakan kecurangan yang dilakukan pelaku pengadaan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi, dan sistem pengendalian intern terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengujian dilakukan pada 79 responden yang mewakili 32 persen populasi. Kelompok responden adalah pokja ULP/ pejabat pengadaan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan menggunakan analisis model struktural.

Hasil penelitian menunjukkan *Fraud* Pengadaan barang/ jasa dipengaruhi karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi. Hasil ini mendukung pentingnya pendekatan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/ jasa dengan meningkatkan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan menjalankan SPI secara efektif dan efisien. Temuan studi ini membuktikan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan implementasi sistem pengendalian intern yang baik

berimplikasi positif untuk menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang/ jasa.

Temuan lain mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian kompensasi belum mampu berkontribusi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini karena pemberian kompensasi belum sesuai dengan harapan dari pokja ULP/ pejabat pengadaan dan saat ini kebijakan kompensasi belum mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam menjalankan proses pengadaan, serta *reward* dan *punishment* yang dapat menghindarkan organisasi dari *fraud* yang dilakukan pihak-pihak pengelolanya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pokja ULP/ pejabat pengadaan bekerja tidak semata-mata tujuannya mencari kompensasi materiil, tetapi lebih pada orientasi jangka panjang yaitu peningkatan kapasitas diri seperti memaksimalkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian pengadaan barang/ jasa.

Saran

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan implementasi sistem pengendalian intern yang baik akan berimplikasi positif untuk menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang/ jasa. Untuk itu disarankan bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mendukung pentingnya pendekatan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/ jasa dengan meningkatkan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan menjalankan SPI secara efektif dan efisien.

Temuan lain mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian kompensasi belum mampu berkontribusi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Disarankan dalam merumuskan kebijakan agar disesuaikan dengan harapan dari pokja ULP/ pejabat pengadaan seperti dalam pemberian kompensasi dideskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam menjalankan proses pengadaan, serta *reward* dan *punishment* yang dapat menghindarkan organisasi dari *fraud*

yang dilakukan pihak-pihak pengelolanya.

Terakhir, sebaiknya dipertimbangkan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa secara jelas mengenai hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam menjalankan proses pengadaan, dan mempertimbangkan temuan *fraud* yang pernah dilakukan pihak-pihak terkait sebagai dasar dalam penentuan tugas yang pada akhirnya nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan honorarium/kompensasi yang diterima.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini akan memberi arah bagi penelitian mendatang. Pertama, penelitian ini hanya menguji pengaruh *fraud* pengadaan barang/ jasa dari aspek karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian intern. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/ jasa seperti proses penyusunan anggaran, pemahaman penyusunan kontrak, sistem pengadaan secara elektronik dan penerimaan hasil pengadaan barang/ jasa

Kedua, penelitian ini hanya menguji terbatas pada perspektif pokja ULP dan pejabat pengadaan Pemerintah Provinsi NTB. Untuk mendapatkan pemahaman yang berimbang dan hasil penelitian yang mungkin akan berbeda, penelitian perlu diambil dari kelompok responden yang berbeda, misalnya PA/KPA (Pegguna Anggaran/ Kuasa), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP (pejabat penerima hasil pekerjaan), auditor pada institusi audit (Misalnya BPK, Itjen, Inspektorat dll), atau dengan mengambil kelompok responden dari pihak rekanan (Penyedia Barang/Jasa).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Tersedia pada **Error! Hyperlink reference not valid.**

- Agoes, S. 2004. *Auditing Edisi 3 Jilid 1*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aji, T. W. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Tengah). (Tesis tidak dipublikasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang).
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. Tersedia pada <http://www.google.com> (diakses tanggal 18 November 2014).
- Arrowsmith, S. 2010. *Public Procurement Regulation : An Introduction*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peraturan No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Cressey, D. R. (1919-1987); www.acfe.com/fraud-triangle.aspx, diakses Februari 2015. Detail pada Cressey, D. R. (1973) *Other People's Money: A study in the society psychology of embezzlement*. New Jersey: Patterson Smith Publishing, Montclair.
- Dewi, G. A. K. 2014. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemprov. Bali). Universitas Udayana.
- Gelderman, C. J., Ghijsen, P. W, Th and Brugman, M. J., 2006, Public procurement and EU tendering directives – explaining non-compliance, Faculty of Management Sciences, Open University of The Netherlands, Heerlen, The Netherlands.
- Ghozali, I. 2008. *Struktural Equation Modeling Metode Alternatif Partial Least Square PLS edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 update PLS Regresi edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hehamahua, A. 2011. Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi, dan Reformasi Birokrasi. <http://lkpp.go.id>. Diakses Desember 2014
- Jatiningtyas, N., dan Kiswara, E, 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang, www.eprints.undip.ac.id
- Jensen, M. and Meckling W.H., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2014. Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. Tersedia pada <http://acch.kpk.go.id/>, diakses tgl 1 November 2014.
- Kredibel, Majalah Pengadaan Indonesia. Edisi 01. Oktober – Desember 2011.
- Kurniawan, G, 2013, Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok), Universitas Negeri Padang.
- Latan, Hengky dan Imam Ghozali. 2012. *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mangkunegara, P. A. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pengadaan Barang Jasa Penyumbang Kebocoran Keuangan Negara, 2008, <http://www.antaraneews.com/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- _____. Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Permendagri, Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahardja, A. 2010. Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Perspektif Pencegahan Korupsi, One Day Workshop Procurement Efficiency Perusahaan Listrik Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Rijckeghem, C. V dan Weder, B. 1997. Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption?, *IMF Working Paper*.
- Sabana, O. S. 2010. Competences Of Procurement Officers, Self Efficacy, Accountability And Perceived Service Quality Of Procurement And Disposal Entities Within Central Government In Uganda, Human Resource Management Of Makerere University
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thai, K. V. 2001. Public Procurement Re-examined. *Journal Of Public Procurement, Volume 1, Issue 1, 9-50*.
- Thoyyibatun, S. 2009. Analysing The Influence of Internal Control Compliance And Compensation System Against Unethical Behavior And Accounting *Fraud* Tendency (Studies at State University in East Java. Palembang: *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Tim YPIA. 2007. Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
- Tuanakotta, T. M. 2014. *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Padang: *SNA IX*.
- _____. 2008. Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Ventura Volume 11 no. 1 April 2008*.
- Zainal, R. 2013. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan Swasta Di Kota Padang). Universitas Negeri Padang.